

ABSTRAK

Asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 3 KUHAP, dijelaskan bahwa suatu peradilan dilakukan menurut cara yang diatur oleh KUHAP, yang berarti dalam menjalankan sistem hukum acara harus berlandaskan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Peran hakim dalam persidangan yaitu memberi putusan setelah dilakukan serangkaian agenda sidang, dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian suatu perkara, hakim harus teliti dan menggunakan pengetahuan dengan baik serta sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak salah dalam menerapkan hukum dalam membuat putusan. Undang-Undang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) apabila terdapat kekosongan hukum (*rechtvacum*). Pada dasarnya bentuk putusan akhir yang diatur dalam KUHAP yaitu putusan pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara No : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam amar putusannya menyatakan "Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima". Hal ini dianggap tidak sesuai dengan penerapan hukum pada Pasal 1 angka 11 KUHAP.

Kata Kunci: Asas legalitas; Hukum acara; Putusan pengadilan; Hakim.

ABSTRACT

The principle of legality in criminal procedural law is contained in Article 3 of the Criminal Procedure Code, which explains that a trial is conducted in a manner regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP), which means that in carrying out the procedural law system, it must be based on the rules contained in the Criminal Procedure Code. The role of judges in trials is to give decisions after a series of trial agendas have been carried out, in assessing and considering the strength of proof of a case, judges must be thorough and use good knowledge and in accordance with applicable regulations so that they are not mistaken in applying the law in making decisions. The law allows judges to make legal discoveries (rechtsvinding) if there is a legal vacuum (rechtvacuum). Basically, the form of the final decision regulated in the Criminal Procedure Code is a punishment (straf), acquittal (vrijspraak), discharge from all legal proceedings (ontslag van alle recht vervolging). The Central Jakarta District Court which examines and adjudicates the case No: 78 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. in the verdict states "the prosecution's demands cannot be accepted". This is considered inconsistent with the application of the law in Article 1 point 11 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *legality principle; Procedural law; Sentence; Judge.*